PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA

KODE ETIK KEDOKTERAN GIGI INDONESIA



KATA PENGANTAR
KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA

Setelah melalui perjalanan panjang revisi ke-dua Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia (Kodekgi) akhirnya berhasil diselesaikan.

Seorang dokter gigi akan selalu berhubungan dengan pasien, teman sejawat dan lingkungan sekitar secara fisik ataupun dengan aturan ataupun norma yang berlaku, sehingga mengharuskan dapat mengambil sikap dan perilakunya yang baik agar tercapai hubungan yang harmonis bagi semuanya. Dokter gigi akan mendapat posisi yang dihargai di dalam masyarakat sebagai profesional yang memiliki etika yang mulia untuk memajukan profesi jika dapat menjalankan peran dan perilakunya.

Prinsip etika adalah dengan memberikan penghargaan kepada setiap orang yaitu pasien, teman sejawat dan bahkan penghargaan terhadap diri sendiri akan sikap dan keputusan moral dan perilakunya dalam menjalankan kewajiban untuk berbuat kebaikan.

Pedoman etik bagi profesi dokter gigi telah disusun dan di kelompokkan dalam buku pedoman perilaku dokter gigi berupa KODEKGI yang ditetapkan pada tahun 2008 dan direvisi tahun 2020. Pada saat ini karena mempertimbangkan berbagai situasi yang ada maka diperlukan revisi kembali karena mendapat usulan untuk dilakukan penyempurnaan, agar sejalan dengan perkembangan teknologi informasi yang telah memasuki era disrupsi 4.0, bahkan telah menjadi 5.0. Pesatnya perkembangan ilmu dan teknologi ini menjadikan kodekgi revisi ke-satu yang baru berusia sekitar 5 (lima) tahun seakan tertinggal dan tidak dapat menjawab tantangan jaman. Sistem Kesehatan Nasional juga banyak mengalami perubahan konsep dengan adanya tuntutan transparansi, mutu dan perbaikan sarana kesehatan yang terakreditasi.

Dunia profesi kesehatan di Indonesia mendapat tantangan baru dengan berubahnya undang-undang yang melingkupi bidang kesehatan, dimulainya adanya *Omni buslaw* Undang-undang kesehatan yaitu Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengganti 11 undang undang terdahulu yang memberikan norma pada pelayanan kesehatan, perubahan peraturan pemerintah dan peraturan menteri kesehatan sehingga sebagai organisasi profesi kesehatan Persatuan Dokter Gigi Indonesia perlu menyesuaikan, khususnya Kodekgi.

Revisi Kodekgi ke-dua ini melengkapi revisi pertama dengan menyempurnakan dan sedapat mungkin meng-akomodir penggunaan teknologi dalam media sosial yang semakin marak, agar tidak dimaknai sebagai pelanggaran etik. Konsep bermedsos di pelayanan kedokteran gigi perlu dikaji untuk dijadikan bahan pedoman dalam kodekgi revisi ke-2. Disamping itu terdapat pertimbangan utama, tentang harkat martabat profesi dokter gigi yang harus tetap dipertahankan yaitu sisi komersialitas profesi yang sebaiknya tidak dipersamakan dengan dunia usaha, yang dengan mudah pelayanan kesehatan merupakan komoditas dagang dan perdagangan yang diperjualbelikan dengan melakuan promosi berlebihan.

Tiada gading yang tak retak, demikian pula dengan revisi yang kami laksanakan belumlah dapat menjawab semua harapan seluruh anggota dokter gigi di Indonesia. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua dan Pengurus PB PDGI, seluruh anggota kelompok MBH (MKEKG, BPPA dan Biro Hukum) PB PDGI, jajaran MKEKG Wilayah dan Cabang se Indonesia. Semoga KODEKGI ini menjadi pedoman etis kedokteran gigi di negara tercinta kita, sebagai penuntun tumbuhnya dokter *lege artis*. Semoga Allah SWT memberikan ridho dan hidayahNya kepada seluruh dokter gigi Indonesia yang berpraktek di Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga akhir zaman. Aamiin.

Jakarta, Maret 2025
Ketua MKEKG PB PDGI Masa Bakti 2022-2025

Dr. drg. Nanang Abimanyu SpKG., MKes., SH., MHKes

SAMBUTAN KETUA PB PDGI PERIODE 2022 - 2025

Assalammualaikum Wr. Wb.

Persatuan Dokter Gigi Indonesia sebagai organisasi yang menaungi seluruh dokter gigi yang ada di Indonesia, bertanggungjawab terhadap mutu pelayanan kedokteran gigi di Indonesia. Mutu pelayanan yang dimaksud adalah pemenuhan standar profesi dimana standar etik atau kode etik menjadi salah satu unsurnya. Seorang dokter gigi harus memegang teguh etika kedokteran gigi yang menjadi penentu keluhuran profesi ini.

Berkembangnya teknologi digital memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap profesi kedokteran gigi, dengan sangat mudahnya akses terhadap internet, batasan-batasan dalam memperoleh informasi dan konektifitas antara dokter gigi dan masyarakat bukan merupakan kendala, tetapi juga memberikan kemudahaan dalam genggaman tangan. Akibatnya banyak dokter gigi yang dengan mudah melakukan hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak sesuai dengan etika profesi kedokteran gigi. Untuk itu hal tersebut perlu diatur dalam kode etik kedokteran gigi yang baru untuk mempertahankan keluhuran profesi dokter gigi.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEKG) di seluruh Indonesia, yang telah mengawal pelaksanaan etik pada anggota PDGI. Lebih khusus kepada MKEKG PB PDGI periode 2022-2025, Dr. drg Nanang Abimanyu, SH., MKes., MHKes., SpKG., drg. Nurhaida MPH., drg. Andi Murniati MKes, drg Ukur Sembiring, dan drg. Rahardyan Parnaadji, MKes., Sp Pros yang telah merevisi Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia (KODEKGI). Besar harapan kami dengan KODEKGI ini dapat tetap menjadi pegangan bagi seluruh dokter gigi anggota PDGI dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat.

Akhir kata, mari bersama-sama kita menjaga keluhuran profesi dokter gigi agar tetap memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara. Semoga Tuhan YME selalu melimpahkan rahmatNya bagi kita semua. Aamiin

Billahi taufiq wal hidayah
Wassalammualaikum Wr Wb

Jakarta, Mei 2025
Ketua Umum PB PDGI Masa Bakti 2022 - 2025

drg. Usman Sumantri, MSc

PENGURUS BESAR
PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA
INDONESIAN DENTAL ASSOCIATION
Sekretariat : GRHA PDGI, Jl. Utan Kayu Raya No. 46 Jakarta Timur 13120
Telp : 021 - 85906355, 021 - 85901317
Email : contact@pdgi.or.id Home page : www.pdgi.or.id

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR: SKEP/404/PB PDGI/IV/2025
TENTANG
KODE ETIK KEDOKTERAN GIGI INDONESIA

PENGURUS BESAR PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA

Menimbang : 1. bahwa dalam mengabdikan profesi kedokteran gigi di Indonesia harus berpedoman pada suatu kode etik profesi
2. bahwa pedoman tersebut berupa Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia yang wajib dilaksanakan oleh dokter gigi yang berpraktik di Indonesia
3. bahwa Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia, agar terlaksana sebagaimana mestinya, perlu ditetapkan melalui surat keputusan

Mengingat : 1. SK PB PDGI SKEP/371/I/2024 tentang Pengurus Besar PDGI Periode 2022-2025;
2. Anggaran Dasar PDGI Bab II, pasal 4, 5 dan 7 tentang Asas, Dasar, Sifat dan Pedoman;
3. Anggaran Dasar PDGI Bab III, pasal 8 dan 9 tentang Tujuan dan Upaya;

Memperhatikan : Undang Undang no.17 tahun 2023 tentang Kesehatan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia tentang Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia

Kesatu : Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia sebagai pedoman pelaksanaan etika pofesi kedokteran gigi yang wajib ditaati oleh dokter gigi yang bekerja di Indonesia

Kedua : Seluruh Kelengkapan PDGI Pusat, Wilayah dan Cabang wajib menyebarluaskan Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia kepada seluruh anggota Kode Etik

Ketiga : Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia hasil Kongres PDGI ke XXVII tahun 2022 dinyatakan tidak berlaku lagi

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 April 2025

PENGURUS BESAR
PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA

SEKRETARIS JENDERAL

drg. Tari Tritarayati, SH., MHKes
NPA : 1104.044445

KETUA UMUM

drg. Usman Sumantri, MSc
NPA : 1104.036104

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Ketua MKEKG i
Sambutan Ketua Umum PB PDGI Masa Bakti 2022-2025 iii
Surat Keputusan Tentang Kode Etik Kedokteran Gigi Masa Bakti 2022-2025 v
Daftar Isi vi
Daftar Singkatan ix

A. KODE ETIK 1

1. Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia (Mukadimah) 1
2. Lafal Sumpah Dokter Gigi 1
3. Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia 2

BAB 1 : Kewajiban Umum 2
BAB 2 : Kewajiban Dokter Gigi terhadap Pasien 4
BAB 3 : Kewajiban Dokter Gigi terhadap Teman Sejawat 5
BAB 4 : Kewajiban Dokter Gigi terhadap Diri Sendiri 7
BAB 5 : Penegakan Kode Etik Kedokteran Gigi 7
BAB 6 : Penutup 7

B. PENJELASAN KODE ETIK KEDOKTERAN FIGI INDONESIA PASAL DEMI PASAL. 9

BAB 1 : Kewajiban Umum 9

Pasal 1 : Sumpah Dokter Gigi 9
Pasal 2 : Standar Pelayanan Profesi 9
Pasal 3 : Kemandirian Profesi 10
Pasal 4 : Penjelasan Perawatan Kedokteran Gigi 11
Pasal 5 : Promosi dan informasi kesehatan 11
Pasal 6 : Martabat dan Integritas Profesi 12
Pasal 7 : Infeksi Silang 14
Pasal 8 : Kerjasama dengan Tenaga Kesehatan Lain 15
Pasal 9 : Pelayanan Kesehatan Masyarakat 15
Pasal 10 : Penelitian dan Pengembangan 16
Pasal 11 : Pelecehan dan Pengabaian 16
Pasal 12 : Saksi Ahli 17

BAB 2 : KEWAJIBAN DOKTER GIGI TERHADAP PASIEN 17

Pasal 13 : Hak Pasien 17
Pasal 14 : Pelayanan yang Adil dan Perlindungan bagi Pasien 18
Pasal 15 : Kepentingan Pasien 18
Pasal 16 : Pelayanan yang Adil bagi Pasien 18
Pasal 17 : Informasi dan Persetujuan Tindakan Kedokteran 19
Pasal 18 : Menyimpan rahasia kedokteran 20
Pasal 19 : Rekam Medik Pasien 22
Pasal 20 : Pelayanan darurat 22

Pasal 21 : Konsul dan Rujukan 22
Pasal 22 : Pendelegasian Tindakan Medis Kedokteran Gigi 23

BAB 3 : KEWAJIBAN DOKTER GIGI TERHADAP TEMAN SEJAWAT 23

Pasal 23 : Teman Sejawat 23
Pasal 24 : Pasien Teman Sejawat 24
Pasal 25 : Pasien darurat Teman Sejawat 24
Pasal 26 : Dokter Gigi Pengganti 24
Pasal 27 : Kepedulian terhadapat Teman Sejawat 25
Pasal 28 : Profesionalisme di tempat kerja 26
Pasal 29 : Kritik 26

BAB 4 : KEWAJIBAN DOKTER GIGI TERHADAP DIRI SENDIRI 26

Pasal 30 : Martabat Diri 26
Pasal 31 : Pendidikan dan Pelatihan 27
Pasal 32 : Menjaga Kesehatan 27

BAB 5 : PENEGAKKAN ETIK KEDOKTERAN GIGI 28

Pasal 23 : Majelis Pemeriksa 28

BAB 6 : PENUTUP 29

Kelompok Kerja Revisi- 2 Kodekgi 30

DAFTAR SINGKATAN

ALKES	:	Alat Kesehatan
BPPA	:	Badan Pembinaan dan Pengawasan Anggota
BPOM	:	Badan Pengawasan Obat dan Makanan
FKG	:	Fakultas Kedokteran Gigi
IPDG	:	Institusi Pendidikan Dokter Gigi
KODEKGI	:	Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia
KEMKES	:	Kementerian Kesehatan
MKEKG	:	Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Gigi
NAPZA	:	Narkotika, Psikotropika dan Zatadiktif
PB	:	Pengurus Besar
PB	:	Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia
PDGI	:	Persatuan Dokter Gigi Indonesia
SIP	:	Surat izin Praktek
SPO	:	Standar Prosedur Operasional

A. KODE ETIK

1. MUKADIMAH

Sejak tumbuhnya Ilmu Kedokteran, umat manusia telah mengakui keluhuran budi dokter sebagai manusia yang selalu memelihara martabat dan tradisi luhurnya.

Para Ahli Kedokteran sejak jaman kuno seperti *Hippocrates, Imhotep, Galenos, dan Ibnu Sina* telah mempelopori terbentuknya tradisi luhur tersebut dalam bentuk Kode Etik Kedokteran dengan tujuan untuk mengutamakan kepentingan pasien dan menjaga keluhuran profesi Kedokteran.

Profesi Kedokteran Gigi Indonesia mempunyai tujuan mulia yang perlu memiliki kode etik yang dijiwai oleh nilai- nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta didasarkan pada asas etika (Bioetika) yang meliputi: Berbuat baik *(beneficence)*, Tidak merugikan *(non-maleficence)*, Menghargai otonomi pasien (autonomy), Berlaku adil *(justice)*, dan Kejujuran *(veracity)*

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorong oleh keinginan luhur untuk mewujudkan martabat, wibawa, dan kehormatan Profesi Kedokteran Gigi, maka Dokter Gigi yang tergabung dalam wadah Persatuan Dokter Gigi Indonesia dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab menetapkan Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia (Kodekgi) yang wajib dihayati, ditaati, dan diamalkan, oleh setiap Dokter Gigi yang menjalankan profesinya di wilayah hukum Indonesia

2. LAFAL SUMPAH DOKTER GIGI INDONESIA

(Peraturan Pemerintah RI Nomor. 52 Tahun 2017 tentang Peraturan pelaksanaan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran)

Demi Allah Saya bersumpah/berjanji* bahwa :

1. Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan;
2. Saya akan menjalankan tugas saya dengan cara yang berhormat dan bersusila, sesuai dengan martabat pekerjaan saya;
3. Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur jabatan kedokteran gigi;
4. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan karena keilmuan saya sebagai dokter gigi;
5. Kesehatan penderita senantiasa akan saya utamakan;
6. Dalam menunaikan kewajiban terhadap penderita saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, politik kepartaian atau kedudukan sosial;
7. Saya akan memberikan kepada guru-guru saya penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya;

8. Saya akan memperlakukan teman sejawat sebagaimana saya sendiri ingin diperlakukan;
9. Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan;
10. Sekalipun diancam, saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kedokteran saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan hukum perikemanusiaan;

**Bagi yang tidak mengucapkan sumpah, kata sumpah diganti dengan janji*

3. KODE ETIK KEDOKTERAN GIGI INDONESIA

BAB 1

KEWAJIBAN UMUM

Pasal 1
Sumpah Dokter Gigi

Dokter Gigi di Indonesia wajib menunjung tinggi, menghayati, mentaati dan mengamalkan Sumpah/Janji Dokter Gigi Indonesia.

Pasal 2
Standar Pelayanan Profesi

Dokter Gigi di Indonesia, dalam menjalankan profesinya harus sesuai dengan standar kompetensi profesi berdasarkan pada kaidah ilmu kedokteran gigi, dan aturan/ hukum yang berlaku, serta prinsip-prinsip kemanusiaan

Pasal 3
Kemandirian Profesi

Dokter Gigi di Indonesia, dalam menjalankan profesinya wajib untuk menjunjung kemandirian profesi, tidak boleh dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan ataupun pengaruh pihak lain yang dapat berisiko untuk mencederai kemandirian profesi Dokter Gigi.

Pasal 4
Penjelasan Pelayanan Kedokteran Gigi

Dokter Gigi di Indonesia harus dapat memberi penjelasan atau pendapat tentang pelayanan kedokteran gigi yang dilakukan.

Pasal 5
Promosi dan Informasi Kesehatan

Dalam batas tertentu dokter gigi di Indonesia diperkenankan menyampaikan informasi dan promosi yang berkaitan dengan

penyelenggaraan praktek kedokteran gigi dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan etika profesi yaitu bersifat edukatif dan tidak memuji diri sendiri. Berdasarkan etika profesi, promosi yang dimaksud adalah promosi pada layanan kesehatan masyarakat dan juga mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang iklan layanan masyarakat, dengan penekanan pada promotif-preventif.

Pasal 6
Martabat dan Integritas Profesi

Dokter Gigi di Indonesia wajib untuk menjaga kehormatan, kesusilaan, dan martabat profesi dokter gigi Indonesia.

Pasal 7
Infeksi Silang

Dokter Gigi di Indonesia berkewajiban untuk mencegah terjadinya infeksi silang pada saat melakukan praktik yang dapat membahayakan diri sendiri, dan orang lain.

Pasal 8
Kerjasama dengan Tenaga Kesehatan lain

Dokter Gigi di Indonesia wajib menjalin kerjasama yang baik dengan tenaga kesehatan lainnya.

Pasal 9
Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Dokter Gigi di Indonesia dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, wajib bertindak sebagai motivator, pendidik dan pemberi pelayanan kesehatan (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif).

Pasal 10
Penelitian dan Pengembangan

Dokter gigi di Indonesia dapat melakukan penelitian dan pengembangan keilmuan untuk meningkatkan kemajuan profesi kedokteran gigi.

Pasal 11
Pelecehan dan Pengabaian

Dokter gigi di Indonesia wajib peduli bila mengetahui adanya kejadian/ perkara yang berhubungan dengan pelecehan dan pengabaian dalam praktik kedokteran gigi, serta melaporkan dugaan kasus tersebut pada pengurus organisasi profesi dokter gigi setempat dan atau pihak berwenang sesuai peraturan hukum yang berlaku.

Pasal 12
Saksi Ahli

Dokter gigi di Indonesia apabila diminta oleh pihak yang berwenang untuk menjadi saksi ahli, dapat memberikan kesaksian yang dapat mendukung proses penegakan hukum dan keadilan sesuai dengan kompetensi dan kaidah kelimuan pada profesi yang dimilikinya.

BAB 2

KEWAJIBAN DOKTER GIGI TERHADAP PASIEN

Pasal 13
Hak Pasien

Dokter Gigi di Indonesia wajib menghormati hak-hak pasien di dalam pelayanan kedokteran gigi.

Pasal 14
Pelayanan yang Adil dan Perlindungan bagi Pasien

Dokter Gigi di Indonesia wajib memperlakukan pasien dengan rasa hormat dan berkeadilan, serta melindungi pasien dari kerugian pada saat menjalankan pelayanan kedokteran gigi.

Pasal 15
Kepentingan Pasien

Dokter Gigi di Indonesia wajib mengutamakan kepentingan pasien.

Pasal 16
Pelayanan yang Adil bagi Pasien

Dokter gigi Indonesia wajib memperlakukan pasien dengan rasa hormat dan berkeadilan.

Pasal 17
Informasi dan Persetujuan Tindakan Kedokteran

Dokter Gigi di Indonesia wajib memberi informasi dan meminta persetujuan kepada pasien tentang pelayanan kedokteran gigi yang akan dilakukan.

Pasal 18
Menyimpan Rahasia Kedokteran

Dokter gigi di Indonesia wajib menjaga segala data dan informasi tentang kesehatan pasien yang diperoleh pada waktu menjalankan pekerjaan atau profesinya, bahkan setelah pasien meninggal dunia.

Pasal 19
Rekam Medik Pasien

Dokter Gigi di Indonesia wajib membuat, menyimpan, menjaga dan merahasiakan semua data dan informasi di dalam rekam medik Pasien.

Pasal 20
Pelayanan Darurat

Dokter Gigi di Indonesia wajib memberikan pelayanan kedaruratan bagi pasien sesuai dengan kompetensi profesi yang dimilikinya.

Pasal 21
Konsul dan Rujukan

Dokter gigi di Indonesia pada saat melakukan praktik wajib melakukan konsul dan rujukan bila kasus yang ditanganinya memerlukan penanganan dari dokter gigi spesialis atau jenis profesi dokter lainnya yang memiliki kompetensi dan kewenangan yang lebih sesuai.

Pasal 22
Pendelegasian Tindakan Medis Kedokteran Gigi

Dokter gigi di Indonesia wajib melindungi kesehatan pasien, apabila mendelegasikan tindakan kedokteran gigi maka diberikan kepada tenaga kesehatan yang berkompeten.

BAB 3

KEWAJIBAN DOKTER GIGI TERHADAP TEMAN SEJAWAT

Pasal 23
Teman Sejawat

Dokter Gigi di Indonesia harus memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan.

Pasal 24
Pasien Teman Sejawat

Dokter Gigi di Indonesia apabila mengetahui pasien sedang dirawat oleh dokter gigi lain, tidak dibenarkan untuk mengambil alih pasien

tersebut tanpa persetujuan, kecuali dalam kondisi darurat dan atau pasien menyatakan pilihan lain.

Pasal 25
Pasien Darurat Teman Sejawat

Dokter Gigi di Indonesia wajib menolong pasien teman sejawat yang sedang dan atau telah dirawat dan mengalami keadaan darurat, selanjutnya pasien harus dikembalikan kepada Dokter Gigi semula, kecuali kalau pasien menyatakan pilihan lain.

Pasal 26
Dokter Gigi Pengganti

Dokter Gigi di Indonesia apabila untuk sementara waktu berhalangan melaksanakan praktik, wajib untuk membuat pemberitahuan dan dapat menunjuk dokter gigi pengganti untuk berpraktik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 27
Kepedulian terhadap Teman Sejawat

Dokter Gigi di Indonesia berkewajiban mempunyai kepedulian terhadap teman sejawat yang sedang mengalami masalah sosial. Apabila dianggap perlu dapat melaporkannya kepada Organisasi Profesi.

Pasal 28
Profesionalisme di Tempat Kerja

Dokter gigi di Indonesia wajib menciptakan lingkungan kerja yang mendukung profesionalisme, menciptakan suasana kerja yang kondusif dan saling menghormati untuk semua orang yang terlibat dalam perawatan gigi dan mulut

Pasal 29
Kritik

Dokter gigi Indonesia harus mau menerima dan memberi kritik dari/ kepada teman sejawat serta melaporkan kepada organisasi profesi atau badan yang berwenang bila mengetahui ada kasus berat atau kesalahan dalam perawatan oleh sejawat yang dilakukan secara terus menerus atau berulang kali.

BAB 4

KEWAJIBAN DOKTER GIGI TERHADAP DIRI SENDIRI

Pasal 30
Martabat Diri dan Profesi

Dokter Gigi di Indonesia wajib menjaga dan meningkatkan martabat diri dan profesinya sebagai dokter gigi.

Pasal 31
Pendidikan dan Pelatihan Kedokteran Gigi

Dokter Gigi di Indonesia wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan kedokteran gigi yang dilaksanakan oleh Organisasi Profesi dan atau institusi pendidikan kedokteran gigi.

Pasal 32
Menjaga Kesehatan

Dokter Gigi di Indonesia wajib menjaga kesehatannya supaya dapat bekerja dengan optimal.

BAB 5

PENEGAKAN ETIK KEDOKTERAN GIGI

Pasal 33
Majelis Pemeriksa dan Persidangan Etik

Dokter Gigi di Indonesia wajib tunduk dan mematuhi Kode Etik Kedokteran Gigi.
Dalam penegakan etik kedokteran gigi dilaksanakan oleh Majelis Pemeriksa yang ditetapkan secara khusus untuk memeriksa dan melaksanakan persidangan dugaan pelanggaran etik.

BAB 6

PENUTUP

Etik Kedokteran Gigi Indonesia wajib dihayati dan diamalkan oleh setiap Dokter Gigi di Indonesia. Pengingkaran terhadapnya akan menyebabkan kerugian baik bagi masyarakat maupun bagi dokter gigi sendiri. Akibat yang paling tidak dikehendaki adalah rusaknya martabat dan tradisi luhur profesi kedokteran gigi yang harus dijaga bersama. Oleh karena itu semua dokter gigi di Indonesia bersepakat, bagi dokter gigi yang melanggar Kodekgi wajib ditindak dan diberi sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Hal-hal yang belum tercantum Kode Etik Kedokteran Gigi akan di atur kemudian.

Jakarta, Mei 2025
Ketua Umum PB PDGI Masa Bakti 2022 - 2025

drg. Usman Sumantri, MSc.

B. PENJELASAN KODE ETIK KEDOKTERAN GIGI INDONESIA DEMI PASAL

BAB 1
KEWAJIBAN UMUM

Pasal 1
Sumpah Dokter Gigi

Dokter Gigi di Indonesia wajib menunjung tinggi, menghayati, mentaati dan mengamalkan Sumpah/Janji Dokter Gigi Indonesia

Penjelasan Pasal 1

Dalam mengamalkan Sumpah/Janji Dokter Gigi dan Etika Kedokteran Gigi Indonesia, Dokter Gigi wajib menghargai hak pasien dalam menentukan nasib dan menjaga rahasianya, mengutamakan kepentingan pasien, melindungi pasien dari kerugian, memperlakukan orang lain dengan adil, selalu jujur baik terhadap pasien, masyarakat, teman sejawat maupun profesi lainnya, sesuai dengan martabat luhur profesi Dokter Gigi.

(1) Pengucapan sumpah/janji dokter gigi disaksikan Pimpinan Institusi Pendidikan Dokter Gigi dan Ketua Pengurus Cabang Persatuan Dokter Gigi Indonesia setempat atau anggota pengurus yang ditunjuk. Pengucapan sumpah dipimpin oleh salah satu dokter gigi baru yang akan disumpah dan diikuti oleh peserta sumpah lainnya

(2) Pada Program Pendidikan Profesi dokter gigi, di Institusi Pendidikan Dokter Gigi, nilai- nilai yang tertuang dalam sumpah/janji ini harus diadopsi sebagai ikrar atau komitmen para ko-as, agar para ko-as senantiasa didalam memperlakukan pasiennya sebagaimana ada dalam KODEKGI dan sedini mungkin untuk memperkenalkannya pada para calon dokter gigi

(3) Yang wajib mengucapkan sumpah/janji:

- Dokter Gigi lulusan Institusi Pendidikan Dokter Gigi di Indonesia
- Dokter Gigi Indonesia lulusan luar negeri dan/atau dokter gigi asing yang hendak melakukan pekerjaan profesi di Indonesia.
- Dokter Gigi asing sebagai tamu dan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat Indonesia secara insidentil tidak harus diambil sumpahnya karena tanggung jawab ada pada institusi yang mempekerjakannya

(4) Bunyi sumpah/ janji sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 sebagai berikut:

Demi Allah Saya bersumpah/berjanji* bahwa:

1. Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan;

2. Saya akan menjalankan tugas saya dengan cara yang berhormat dan bersusila, sesuai dengan martabat pekerjaan saya;
3. Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur jabatan kedokteran gigi;
4. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan karena keilmuan saya sebagai dokter gigi;
5. Kesehatan penderita senantiasa akan saya utamakan;
6. Dalam menunaikan kewajiban terhadap penderita saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, politik kepartaian atau kedudukan sosial;
7. Saya akan memberikan kepada guru-guru saya penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya;
8. Saya akan memperlakukan teman sejawat sebagaimana saya ingin diperlakukan;
9. Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan;
10. Sekalipun diancam, saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kedokteran saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan hukum perikemanusiaan;

**Bagi yang tidak mengucapkan sumpah, kata sumpah diganti dengan janji.*

Pasal 2
Standar Pelayanan Profesi

Dokter Gigi di Indonesia, dalam menjalankan profesinya harus sesuai dengan standar kompetensi profesi berdasarkan pada kaidah ilmu kedokteran gigi, dan aturan/hukum yang berlaku, serta prinsip-prinsip kemanusiaan.

Penjelasan Pasal 2

Dokter gigi di Indonesia dalam menjalankan profesi sesuai standar pelayanan Profesi mempunyai kewajiban:

(1) Bahwa di dalam menjalankan profesinya harus sesuai dengan standar kompetensi profesi berdasarkan pada kaidah dan perkembangan ilmu kedokteran gigi serta menjunjung tinggi etika kedokteran gigi.
(2) Standar kompetensi dokter gigi dan dokter gigi spesialis berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Konsil yang membidangi masalah kedokteran gigi.
(3) Kewenangan tambahan seorang dokter gigi didapatkan dari pendidikan yang didapatkan secara formal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Sertifikasi kewenangan tambahan ditetapkan oleh masing-masing kolegium setelah dilakukan uji kompetesi dan mendapatkan sertifikat kompetensi oleh kolegium yang bersangkutan.
(5) Menghormati norma-norma yang berlaku didalam masyarakat, mematuhi peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia dan aturan yang di keluarkan organisasi profesi.

Pasal 3
Kemandirian Profesi

Dokter Gigi di Indonesia, dalam menjalankan profesinya wajib untuk menjunjung kemandirian profesi, tidak boleh dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan ataupun pengaruh pihak lain yang dapat berisiko untuk mencederai kemandirian profesi Dokter Gigi.

Penjelasan Pasal 3

Pertimbangan kemandirian profesi dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran gigi adalah:

(1) Dalam menjalankan praktik kedokteran gigi terlebih dahulu melengkapi sarana, prasarana dan perizinan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
(2) Sebelum praktik di fasilitas kesehatan, selain harus dipastikan fasilitas tersebut berizin juga perlu dipastikan fasilitas itu memberi kesempatan kepada dokter gigi untuk menjalankan Kodekgi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
(3) Apabila menjadi bagian dari pemilik fasilitas kesehatan, pimpinan atau penanggungjawab fasilitas kesehatan, Dokter Gigi di Indonesia harus memastikan peraturan dan kebijakan yang diambil sejalan dengan Kodekgi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
(4) Dokter Gigi di Indonesia dilarang melakukan tindakan medis yang didasarkan pada pertimbangan komersial termasuk di dalamnya tidak boleh mengikatkan diri pada kesepakatan, perjanjian, atau kontrak yang membuat kemandirian profesi tidak dapat dijalankan.
(5) Dokter Gigi di Indonesia tidak boleh menerima imbalan dalam bentuk apapun karena telah menulis resep tertentu, merujuk pasien ke dokter/fasilitas kesehatan lain, atau merujuk ke fasilitas penunjang medis seperti Laboratorium Klinik atau Laboratorium Teknik.
(6) Dokter Gigi di Indonesia apabila diminta sebagai pembicara suatu produk obat atau bahan/alat kedokteran gigi, tidak diperkenankan menyampaikan “merk dagang” kecuali nama generik atau spesifikasi alat.

Pasal 4
Penjelasan perawatan kedokteran gigi

Dokter Gigi di Indonesia harus dapat memberi penjelasan atau pendapat tentang perawatan kedokteran gigi yang dilakukan.

Penjelasan Pasal 4:

(1) Dokter Gigi di Indonesia dalam menjalankan perawatan harus melakukan upaya maksimal (*Inspanning Verbintennis*) tidak dibenarkan memberi jaminan dan/atau garansi tentang hasil perawatan (*resultaat verbintennis*).
(2) Dokter gigi di Indonesia dilarang merubah/memodifikasi bukti pembayaran (kuitansi) dari perawatan yang dilakukan:

a. Pada pasien dengan pembayaran dari pihak ketiga, dokter gigi tidak boleh membuat kuitansi lebih tinggi dari yang sebenarnya dibayarkan oleh pasien, agar pasien terhindar dari biaya perawatan yang tidak wajar.
b. Meminta imbalan lebih ke pasien karena imbalan paket manfaat dari asuransi lebih rendah.
c. Dokter gigi yang mengajukan formulir klaim kepada pihak ketiga dengan melaporkan tanggal perawatan yang salah untuk membantu pasien memperoleh manfaat dari pelayan gigi yang dilakukan.
d. Dokter gigi yang mengajukan klaim kepada pihak ketiga tentang prosedur perawatan gigi yang tidak sesuai dengan tujuan agar ia menerima pembayaran lebih besar, atau memberi keterangan pelayanan yang tidak dicover

(3) Dokter gigi di Indonesia tidak diperkenankan untuk menyarankan perawatan gigi dan prosedur yang diperlukan.
(4) Apabila memberikan surat keterangan sakit yang diminta oleh pasien, maka yang dijadikan pertimbangan adalah jika sakitnya pasien akan mempengaruhi kemampuan dalam menjalankan pekerjaan atau aktifitasnya.

Pasal 5
Promosi dan informasi kesehatan

Dokter gigi di Indonesia, dalam batas tertentu diperkenankan menyampaikan informasi dan promosi yang berkaitan dengan penyelenggaraan praktek kedokteran gigi dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan etika profesi yaitu bersifat edukatif dan tidak memuji diri sendiri. Berdasarkan etika profesi, promosi yg dimaksud adalah promosi pada layanan kesehatan masyarakat dan juga mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang iklan layanan masyarakat, dengan penekanan pada promotif-preventif.

Penjelasan Pasal 5:

(1) Promosi pelayanan kesehatan atau layanan kedokteran gigi:

a. Dokter Gigi di Indonesia dapat memberikan informasi/promosi layanan kedokteran gigi secara bertanggung jawab dengan cara tidak melaksanakan layanan kedokteran gigi di luar kompetensi dokter gigi / dokter gigi spesialis, tidak menggunakan istilah tindakan yang berbeda dengan keilmuan yang sebenarnya;
b. Dokter gigi di Indonesia diperkenankan berperan aktif dalam kegiatan promotif untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat pada kesehatan gigi;
c. Dokter gigi di Indonesia dilarang memuji diri secara berlebihan termasuk kata "satu-satunya" yang bermakna keunggulan sehingga cenderung menyesatkan;
d. Dokter gigi di Indonesia dilarang mempublikasi metode, obat, alat dan teknologi yang belum memiliki *evidence based dentistry (EBD)*;
e. Dokter gigi di Indonesia dilarang mengiklankan promosi pemberian *discount* atas pelayanan Kesehatan, dilarang memberi testimoni dalam bentuk iklan;
f. Dokter gigi di Indonesia tidak diperkenankan memberi janji baik langsung maupun tidak langsung kepada pasien terhadap layanan kedokteran gigi yang akan dijalankan.
g. Dokter gigi di Indonesia tidak diperkenankan memuat testimoni tentang hasil perawatan yang telah dilakukan, kecuali dalam rangka publikasi ilmiah;
h. Dokter gigi di Indonesia dapat melakukan publikasi atas pelayanan atau penelitian kesehatan dalam majalah kesehatan atau di forum ilmiah untuk lingkungan profesi;
i. Dokter gigi di Indonesia yang menampilkan foto/video pasien dalam kepentingan apapun maka dipastikan telah mendapat persetujuan dari pasien yang bersangkutan;
j. Dokter gigi di Indonesia tidak diperkenankan menjaring pasien melalui pasien, agen, dokter gigi lain, dengan memberi komisi, sebagai biaya iklan dan pemasaran, yang diambil dari imbalan profesional, kepada pihak ketiga tersebut. Alasan lain pelarangan ini, adalah bahaya, dokter gigi merujuk pasien semata untuk alasan menambah finansial, bukan kebutuhan pasien untuk perawatan spesialis;
k. Dokter gigi di Indonesia yang bekerja di klinik atau rumah sakit tidak diperkenankan melakukan pemasaran perawatan gigi melalui pemberian kupon pemotongan harga (diskon), sebagai bentuk pemasaran fasilitas pelayanan kesehatan diatas

(2) Informasi layanan kedokteran gigi. Informasi yang di maksud adalah informasi jenis-jenis layanan kedokteran gigi yang dijalankan dalam praktek dokter gigi dan petunjuk tempat praktek:

a. Informasi yang diberikan bersifat jujur, mendidik, dan dapat membuat seseorang memahami tentang jenis pelayanan yang akan didapatkan;
b. Jenis layanan yang diinformasikan adalah sesuai dengan kompetensi dokter gigi dengan mengacu dan disesuaikan dengan kolegiumnya (spesialisasinya);

c. Informasi jenis layanan kedokteran gigi tersebut berupa narasi yang tidak diperkenankan diberi gambar ataupun video;
d. Pemberian informasi jenis layanan kedokteran gigi diperbolehkan mencantumkan alamat laman elektronik, dan dapat mencantumkan nomer kontak yang dapat dihubungi;

(3) Petunjuk Tempat Praktik harus dipasang dilokasi praktik dokter gigi berupa papan nama dan dapat pula didaftarkan alamatnya di laman elektronik (*Google Map* dan teknologi informasi lainnya).
(4) Papan nama praktek yang dipasang di lokasi praktek sebagai petunjuk keberadaan dokter gigi dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Papan praktek mandiri, tulisan huruf cetak hitam dengan dasar putih minimal ukuran papan adalah 40 x 60 cm dan maksimal 60 x 90 cm, papan praktek dapat dilengkapi dengan lampu penerang atau neon box;
b. Tulisan memuat kata Dokter Gigi/Dokter Gigi Spesialis, Nama Gelar kedokteran gigi yang sah, Nomor Surat Izin Praktik, Hari dan jam praktik, serta dapat ditambahkan alamat dan nomor kontak berupa nomor telepon;
c. Pada Papan Praktik Mandiri diperbolehkan mencantumkan logo PDGI;
d. Nama pada Papan Praktik Mandiri merupakan nama dokter gigi itu sendiri tidak boleh diganti dengan nama lain atau ditambahkan dengan kata lain apapun juga;
e. Pencantuman gelar di papan praktek mandiri adalah gelar profesi kedokteran gigi yang sah, yaitu: Dokter Gigi, Dokter Gigi Spesialis atau sub spesialis;

Pasal 6
Martabat dan integritas profesi

Dokter Gigi di Indonesia wajib untuk menjaga kehormatan, kesusilaan, martabat dan integritas profesi dokter gigi di Indonesia.

Penjelasan Pasal 6:

Martabat dan Integritas dalam profesi yang dimaksud adalah kualitas kejujuran dan prinsip moral di dalam diri seseorang dokter gigi yang dilakukan secara konsisten dalam kehidupannya secara menyeluruh.

(1) Martabat merupakan nilai yang melekat dalam diri profesional dokter gigi yang mendasari penghormatan terhadap dokter gigi;
(2) Integritas dalam profesi dokter gigi adalah suatu kepribadian untuk yang bertindak secara konsisten dan utuh, baik dalam perkataan maupun perbuatan, sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kode etik kedokteran gigi.

Dokter gigi yang berintegritas adalah dokter gigi yang memiliki kepribadian dan karakter sebagai berikut:

a. Jujur dan dapat dipercaya;
b. Memiliki komitmen;
c. Bertanggung jawab;
d. Menepati ucapannya;
e. Setia;
f. Menghargai waktu;
g. Memiliki prinsip dan nilai-nilai hidup yang positif.

Pasal 7
Infeksi Silang

Dokter Gigi di Indonesia berkewajiban untuk mencegah terjadinya infeksi silang pada saat melakukan praktik yang dapat membahayakan diri sendiri, dan orang lain.

Penjelasan Pasal 7:

(1) Dokter gigi di Indonesia wajib mencegah terjadinya infeksi silang antara dokter gigi/staf ke pasien, pasien ke dokter gigi/staf, dan pasien ke pasien lain tanpa memandang patogenisitas penyakit. Infeksi silang dapat melalui udara, alat yang terpapar darah, eksudat dan cairan tubuh lainnya;
(2) Pasien yang mungkin terpapar darah atau bahan infeksius lain di tempat praktik, bila perlu dirujuk untuk ditindaklanjuti paparan bahan infeksius tersebut;
(3) Dokter gigi di Indonesia memiliki kewajiban etik untuk mencari sumber penularan apakah dari dokter gigi, staf, atau yang lain untuk mau dilakukan pemeriksaan

Pasal 8
Kerjasama dengan tenaga kesehatan lain

Dokter Gigi di Indonesia wajib menjalin kerjasama yang baik dengan tenaga kesehatan lainnya

Penjelasan Pasal 8:

Dalam melaksanakan kerjasama, dapat dituangkan dalam perjanjian baik lisan ataupun tertulis mengenai bentuk kerjasama yang dinginkan, mengenai cara perawatan, pembagian honorarium. Apabila terjadi ketidaksesuaian pasca pelaksanaan perjanjian hendaknya dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, bila musyawarah tidak tercapai, dapat meminta bantuan kepada Organisasi Profesi untuk memediasi tanpa melibatkan pihak lain.

Dokter gigi dalam melaksanakan tugas profesi dapat melaksanakan perannya secara perorangan atau kelompok/tim. Ketika bekerja dalam tim, dokter gigi harus:

a. Menghormati keahlian dan peran setiap anggota tim;
b. Menjaga hubungan professional;

c. Menjalin komunikasi yang baik;
d. Memastikan siapa penanggung jawab tim (dokter gigi penanggung jawab pasien);
e. Memastikan pasien mendapatkan pelayanan yang baik dan professional.

Pasal 9
Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Dokter Gigi di Indonesia dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, wajib bertindak sebagai motivator, pendidik dan pemberi pelayanan kesehatan (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif)

Penjelasan Pasal 9:
Cukup jelas.

Pasal 10
Penelitian dan Pengembangan

Dokter gigi di Indonesia dapat melakukan penelitian dan pengembangan keilmuan untuk meningkatkan kemajuan profesi kedokteran gigi.

Penjelasan Pasal 10:

Dokter gigi yang inovatif, kreatif, dan produktif adalah dokter gigi yang selalu mencari dan menemukan hal-hal baru dan mutakhir untuk kepentingan dan kemajuan profesi. Kemampuan tersebut dapat dilihat dari upaya dokter gigi dalam melakukan perbaikan kualitas pelayanan kedokteran gigi melalui penelitian dan pengembangan kemajuan profesi kedokteran gigi.
Penelitian dan pengembangan keilmuan kedokteran gigi diharuskan mengikuti kaidah etik penelitian kedokteran/kedokteran gigi yang berlaku di Indonesia.

Pasal 11
Pelecehan dan Pengabaian

Dokter gigi di Indonesia wajib peduli bila mengetahui adanya kejadian/ perkara yang berhubungan dengan pelecehan dan pengabaian dalam praktik kedokteran gigi, serta melaporkan dugaan kasus tersebut pada pengurus organisasi profesi dokter gigi setempat dan atau pihak berwenang sesuai peraturan hukum yang berlaku.

Penjelasan Pasal 11:

(1) Dokter gigi wajib mencatat apabila menemukan dugaan tanda-tanda pelecehan atau kekerasan pada saat memeriksa pasien.
(2) Dokter gigi wajib mencatat apabila menemukan ketidaktepatan perawatan yang dilakukan teman sejawat pada saat memeriksa pasien.

(3) Dokter gigi tidak boleh mengabaikan penjelasan (1) dan (2) untuk dapat dilaporkan sesuai peraturan hukum yang berlaku.

Pasal 12
Saksi Ahli

Dokter gigi di Indonesia apabila diminta oleh pihak yang berwenang untuk menjadi saksi ahli, harus bersedia untuk memberikan kesaksian yang dapat mendukung proses keadilan sesuai dengan kompetensi dan kaidah kelimuan pada profesi yang dimilikinya.

Penjelasan Pasal 12:

Dokter gigi di Indonesia bila diminta pihak berwajib wajib menjadi saksi ahli dalam kasus hukum diharuskan memberikan kesaksian sesuai dengan kejadian yang sesungguhnya, memberikan keterangan yang sebenar benarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya.

BAB 2

KEWAJIBAN DOKTER GIGI TERHADAP PASIEN

Pasal 13
Hak Pasien

Dokter Gigi di Indonesia wajib menghormati hak-hak pasien di dalam pelayanan kedokteran gigi.

Penjelasan Pasal 13:

(1) Dokter Gigi di Indonesia wajib menyampaikan informasi mengenai diagnosis, pengobatan yang direncanakan, prognosis penyakit dan alternatif terapi lain yang sesuai dan memperoleh persetujuan pasien dalam mengambil keputusan pengobatan;
(2) Dokter Gigi di Indonesia wajib menghormati hak pasien bila menolak perawatan dan pengobatan yang diusulkan dan dapat mempersilahkan pasien untuk mencari pendapat dari profesional lain (*second opinion*);
(3) Dokter Gigi di Indonesia wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan setelah pasien meninggal dunia. Rahasia pasien hanya dapat dibuka berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang, diminta oleh sidang pengadilan, dan untuk kepentingan pasien atau kesehatan masyarakat.

Pasal 14
Pelayanan yang Adil dan Perlindungan Bagi Pasien

Dokter Gigi di Indonesia wajib memperlakukan pasien dengan rasa hormat dan berkeadilan, serta melindungi pasien dari kerugian pada saat menjalankan pelayanan kedokteran gigi.

Penjelasan Pasal 14:

(1) Dalam memberikan pelayanan, dokter gigi di Indonesia wajib bertindak efisien, efektif dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan persetujuan pasien;
(2) Dalam hal ketidak mampuan melakukan pemeriksaan atau pengobatan, dokter gigi wajib merujuk pasien kepada dokter gigi atau profesional lainnya dengan kompetensi yang sesuai;
(3) Dokter Gigi di Indonesia yang menerima pasien rujukan wajib mengembalikan kepada pengirim disertai informasi tindakan yang telah dilakukan berikut pendapat dan saran secara tertulis dalam amplop tertutup;
(4) Dokter Gigi di Indonesia wajib memberikan ijin kepada pasien yang ingin melanjutkan perawatannya ke dokter gigi lain dengan menyertakan surat rujukan berisikan rencana perawatan, perawatan atau pengobatan yang telah dilakukan, dilengkapi dengan data lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 15
Kepentingan Pasien

Dokter Gigi di Indonesia wajib mengutamakan kepentingan pasien.

Penjelasan Pasal 15:

(1) Dokter Gigi di Indonesia dalam melayani pasien harus selalu mengedepankan kepentingan pasien dan tidak semata mata mencari materi;
(2) Dokter Gigi di Indonesia wajib memberikan pertolongan darurat dalam batas-batas kemampuannya sebagai suatu tugas kemanusiaan, kecuali bila yakin ada orang lain yang lebih mampu melakukannya;
(3) Dokter Gigi di Indonesia wajib mendahulukan pasien yang datang dalam keadaaan darurat dan memberitahukan pasien bagaimana cara memperoleh pertolongan bila terjadi situasi darurat;
(4) Kecukupan biaya pelayanan kedokteran gigi karena rendahnya tarif asuransi, tidak menjadikan kendala dalam upaya untuk mengedepankan kepentingan pasien untuk mendapat pelayanan kedoktera gigi.

Pasal 16
Pelayanan yang Adil bagi Pasien

Dokter gigi Indonesia wajib memperlakukan pasien dengan rasa hormat dan berkeadilan.

Penjelasan Pasal 16:

(1) Dokter Gigi di Indonesia tidak boleh menolak pasien yang datang ketempat praktiknya berdasarkan pertimbangan status sosial-ekonomi, ras, agama, warna kulit, jenis kelamin, kebangsaan, penyakit dan kelainan tertentu.

a. Dokter gigi boleh menolak untuk merawat pasien, kecuali untuk perawatan darurat, dengan alasan rasa kemanusiaan, atau peraturan hukum menyatakan lain;

b. Penolakan pasien ini harus memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti misalnya pasien penuh/banyak, keterbatasan kompetensi dan spesialisasi dokter gigi, agar penolakan pasien ini tidak menimbulkan kesan diskriminasi untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia;

c. Dokter gigi tidak boleh menghentikan perawatan yang telah dilakukannya, tanpa memberi penjelasan yang adekuat kepada pasien dan kesempatan untuk mendapatkan pelayanan ke dokter gigi lain. Perawatan lanjutan perlu dilakukan agar tidak membuat makin parah penyakitnya;

d. Dokter gigi berhak menolak pasien yang berlaku kasar, mengancam keselamatan dokter gigi dan stafnya, menunjukkan sikap menjengkelkan karena sikap dan perilaku mereka antisosial;

e. Dokter gigi tidak boleh menolak untuk memberikan perawatan gigi pada pasien yang diketahui terinfeksi penyakit menular melalui darah seperti HIV/AIDS, Hepatitis B, Hepatitis C, dan lainnya, semata-mata karena status infeksi mereka. Keputusan mengenai jenis perawatan gigi yang disediakan, rujukan, saran harus diberikan berdasarkan pertimbangan yang sama seperti pada pasien lain. Prosedur pengendalian infeksi harus dilaksanakan pada semua pasien tanpa memandang status kesehatan pasien, dalam rangka mencegah penularan penyakit menular dari pasien ke dokter gigi atau stafnya demikian juga sebaliknya. Prosedur pencegahan penularan harus dilakukan dengan penerapan SPO yang benar;

f. Dokter gigi harus menghindari hubungan interpersonal dengan pasien karena dapat mengganggu profesionalisme dan risiko kemungkinan eksploitasi kepercayaan pasien terhadap dokter gigi tersebut.

(2) Dokter Gigi di Indonesia tidak dibenarkan meminta imbalan jasa atas kesalahan/kelalaian perawatan yang dilakukannya.

Pasal 17
Informasi dan Persetujuan Tindakan Kedokteran Gigi

Dokter Gigi di Indonesia wajib memberi informasi dan meminta persetujuan kepada pasien tentang pelayanan kedokteran gigi yang akan dilakukan.

Penjelasan Pasal 17:

(1) Dokter gigi wajib memberikan informasi yang memadai dan jujur, dengan cara yang santun kepada pasien dan/atau keluarganya. Informasi yang memadai dan jujur, meliputi semua informasi yang pasien butuhkan sehingga pasien mampu membuat keputusan, seperti misalnya diagnosis, prognosis, pilihan perawatan, biaya, keuntungan dan kerugian masing-masing pilihan perawatan, menjawab setiap pertanyaan pasien, memahami apapun pilihan perawatan yang dipilih pasien;

(2) Dokter Gigi harus meminta persetujuan pasien secara lisan atau tertulis, sebelum memulai perawatan (*informed consent*) pada pasien.
Dokter Gigi harus meminta persetujuan pasien secara lisan/tertulis, sebelum memulai perawatan. Setelah dokter gigi berhasil menyampaikan informasi yang pasien butuhkan sehingga pasien mampu membuat keputusan terhadap proses perawatan yang akan dilakukan. Persetujuan ini bisa berupa setuju atau menolak atau memilih alternatif lain. Pasien yang kompeten mempunyai hak untuk menolak perawatan, walau penolakan itu menimbulkan rasa sakit atau kecacatan. Persetujuan tersebut bisa eksplisit (lisan/tertulis) atau implisit misalnya dengan tetap membuka mulut. Untuk perawatan yang menimbulkan resiko atau menimbulkan ketidaknyamanan ringan, lebih baik didapatkan persetujuan (*Informed consent*) secara eksplisit;

(3) Dokter gigi harus memberi kesempatan pada pasien untuk mengambil keputusan perawatan;

(4) Dokter gigi harus mampu menentukan apakah pasien mampu atau tidak mampu dalam membuat keputusan perawatan, misalnya pada pasien anak-anak kecil, orang dengan gangguan psikiatrik dan neurologi seperti dementia, pasien dewasa yang kemampuan berpikir rasionalnya berkurang akibat penyakit akut dan kronis, atau akibat ketidaknyamanan dan gangguan dari penyakitnya. Keputusan perawatan dimintakan kepada pengampu pasien.

Pasal 18
Menyimpan Rahasia Kedokteran

Dokter gigi di Indonesia wajib menjaga segala data dan informasi tentang kesehatan seseorang yang diperoleh pada waktu menjalankan pekerjaan atau profesinya, bahkan setelah pasien meninggal dunia

Penjelasan Pasal 18:

(1) Dokter gigi harus dapat memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kedokteran dan/atau menggunakan data dan informasi tentang pasien wajib menyimpan rahasia kedokteran, kecuali peraturan perundang-undangan menyatakan lain.

(2) Mampu menjaga informasi tetap aman setiap saat, dengan cara mencegah informasi secara tidak sengaja terungkap dan mencegah orang yang tidak berhak untuk mengakses informasi. Segala

informasi tentang pasien adalah rahasia dan hanya digunakan untuk tujuan tertentu.

(3) Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pembukaan rahasia kedokteran ini dilakukan terbatas sesuai kebutuhan. Membuka rahasia kedokteran dibenarkan pada keadaan, untuk kepentingan kesehatan pasien, seperti: Kepentingan pemeliharaan kesehatan, pengobatan, penyembuhan, dan perawatan pasien. Keperluan administrasi, pembayaran asuransi atau jaminan pembiayaan kesehatan. Pembukaan rahasia kedokteran ini harus dengan persetujuan pasien. Bila pasien tidak cakap untuk memberikan persetujuan, maka persetujuan dapat diberikan oleh keluarga terdekat atau pengampunya. Kewajiban dokter gigi menyimpan rahasia kedokteran pasien menjadi gugur jika pasien mempublikasikan pelayanannya ke media sosial atau lainnya.

(4) Dokter gigi harus meminta persetujuan tertulis dari pasien, terutama bila dalam membuka rahasia kedokteran :

i. Data rekam medis tersebut mengandung informasi yang sensitif, seperti status HIV positif, ketergantungan obat, kecenderungan perilaku seksual. Bila konsul kepada dokter gigi/ dokter lain dilakukan tanpa meminta persetujuan pasien, maka nama pasien anonim. Bila pasien menolak untuk di rujuk atau konsul, dapat dipertimbangkan saran hukum lain yaitu memutuskan hubungan dokter gigi – pasien.

ii. Untuk kepentingan penegakan hukum berdasarkan permintaan tertulis dari pihak yang berwenang, berupa visum et repertum, keterangan ahli, keterangan saksi, ringkasan medis. Bila atas dasar perintah pengadilan atau dalam sidang pengadilan, maka rekam medis seluruhnya dapat diberikan

iii. Permintaan pasien sendiri, dapat dilakukan pemberian data dan informasi kesehatan kepada pasien baik secara lisan maupun tertulis. Keluarga terdekat pasien tidak dapat memperoleh data dan informasi kesehatan pasien, kecuali dinyatakan sebaliknya oleh pasien

iv. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan tanpa persetujuan pasien dalam rangka kepentingan penegakan etik atau disiplin, diberikan atas permintan tertulis dari Majelis Etik atau Majelis Disiplin. Kepentingan umum, meliputi: audit medis, ancaman KLB/ wabah penyakit menular, penelitian kesehatan untuk kepentingan negara, ancaman keselamatan orang lain secara individual atau masyarakat. Membukaan rahasia kedokteran ini dilakukan tanpa membuka identitas pasien.

Pasal 19
Rekam Medik Pasien

Dokter Gigi di Indonesia wajib membuat, menyimpan, menjaga dan merahasiakan semua data dan informasi di dalam rekam medik Pasien. Penggunaan rekam medik elektronik disesuaikan dengan rekam medik yang dibawah kementrian di bidang kesehatan.

Penjelasan Pasal 19:

(1) Rekam medis yang dibuat oleh dokter gigi wajib disimpan dan dijaga kerahasiaan semua data dan informasi di dalamnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila pasien akan melakukan perpindahan perawatan gigi ke dokter lain, maka dokter gigi yang merawat sebelumnya memiliki kewajiban untuk memberikan informasi tentang isi rekam medis sesuai peraturan hukum yang berlaku, baik berupa rekam medis / Salinan / resume medis termasuk rontgen gigi, karena diperlukan untuk perawatan selanjutnya dari pasien.
(2) Sesuai dengan kemajuan digitalisasi di semua lini, maka rekam medik dijalankan dengan sistem elektonik. Dokter gigi di Indonesia agar dapat melakukan penyesuaian ke sistem elektronik di bawah kementrian di bidang kesehatan.

Pasal 20
Pelayanan Darurat

Dokter Gigi di Indonesia wajib memberikan pelayanan kedaruratan untuk pasien sesuai dengan kompetensi profesi yang dimilikinya.

Penjelasan Pasal 20:

Dokter gigi wajib memberikan pertolongan kedaruratan dalam batas-batas kemampuannya pada pasien termasuk yang belum terdaftar di praktiknya. Setelah selesai penanganan kedaruratan, dokter gigi yang menangani kedaruratan tersebut wajib mengembalikan pasien ke dokter gigi yang merawat sebelumnya, kecuali pasien menyatakan lain

Pasal 21
Konsul dan Rujukan

Dokter gigi di Indonesia pada saat melakukan praktik wajib melakukan konsul dan rujukan apabila kasus yang ditanganinya memerlukan penanganan dari dokter gigi spesialis atau jenis profesi dokter lainnya yang memiliki kompetensi dan kewenangan yang lebih sesuai.

Penjelasan Pasal 21:

(1) Bagi dokter gigi yang menerima konsul dan rujukan, setelah selesai konsul dan perawatan wajib mengembalikan ke dokter gigi yang mengkonsul dan atau merujuk kecuali pasien menyatakan lain.
(2) Dokter gigi yang memiliki pasien yang dirujuk oleh pihak ketiga untuk *second opinion* dalam penentuan diagnosis dan rencana perawatan, harus dapat menginterpretasikan *second opinion* itu sesuai rambu-rambu kode etik, hindari *conflict of interest* dalam memberikan rekomendasi.

Pasal 22
Pendelegasian Tindakan Medis Kedokteran Gigi

Dokter gigi di Indonesia wajib melindungi kesehatan pasien, apabila mendelegasikan tindakan kedokteran gigi maka diberikan kepada tenaga kesehatan yang berkompeten.

Penjelasan Pasal 22:

(1) Dokter gigi dapat mendelegasikan perawatan pasien kepada tenaga kesehatan yang berkompeten. Dokter gigi pendelegasi wajib mengawasi dan bertanggung jawab penuh atas perawatan pasien oleh tenaga kesehatan yang bekerja dibawah kendali dokter gigi tersebut, dengan ketentuan diagnosis dan rencana perawatannya dilakukan oleh dokter gigi pemberi delegasi;
(2) Dokter gigi tidak dibenarkan mendelegasikan perawatan kepada tenaga kesehatan yang tidak berkompeten yang tidak memenuhi kualifikasi, atau tidak legal secara hukum;
(3) Dalam pendelegasian tindakan kedokteran gigi disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam dalam peraturan perundang-undangan.

BAB 3

KEWAJIBAN DOKTER GIGI TERHADAP TEMAN SEJAWAT

Pasal 23
Teman Sejawat

Dokter Gigi di Indonesia harus memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin di perlakukan.

Penjelasan Pasal 23:

(1) Dokter Gigi di Indonesia wajib memelihara hubungan baik dengan teman sejawat, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam menjalankan profesi. Pengalaman atau pengetahuan yang diperoleh hendaknya di informasikan kepada teman sejawat yang lain.

(2) Sopan santun dan saling menghargai sesama teman sejawat harus selalu diutamakan. Pembicaraan mengenai teman sejawat yang menyangkut pribadi atau dalam memberi perawatan harus disikapi secara benar, informatif dan dapat dipertanggungjawabkan tanpa menyalahkan pihak lain
(3) Dalam menghormati azas hidup berdampingan dan kerjasama antar sejawat, jasa perawatan tidak selayaknya di bebankan pada teman sejawat maupun keluarganya. Perawatan yang membutuhkan biaya bahan dan pekerjaan laboratorium hendaknya di pungut tidak lebih dari biaya bahan dan pekerjaan laboratorium yang dikeluarkan.
(4) Dalam melaksanakan kerjasama, segala bentuk perbedaan pendapat mengenai cara perawatan, pembagian honorarium hendaknya tidak perlu terjadi dan apabila terjadi, hendaknya dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, apabila mufakat tidak tercapai, maka dapat meminta pertolongan pada organisasi profesi tanpa melibatkan pihak lain.
(5) Dalam menulis surat rujukan seyogianya meliputi: Nama teman sejawat yang dituju, identitas pasien, kondisi/masalah pasien dan bantuan yang diharapkan serta ucapan terimakasih.
(6) Apabila merujuk atau menerima rujukan pasien, para pihak tidak dibenarkan meminta atau memberi imbalan (komisi).

Pasal 24
Pasien Teman Sejawat

Dokter Gigi di Indonesia apabila mengetahui pasien sedang dirawat oleh dokter gigi lain, tidak dibenarkan untuk mengambil alih pasien tersebut tanpa persetujuan, kecuali dalam kondisi darurat dan atau pasien menyatakan pilihan lain.

Penjelasan Pasal 24: Cukup Jelas

Pasal 25
Pasien Darurat Teman Sejawat

Dokter Gigi di Indonesia wajib menolong pasien teman sejawat yang sedang dan atau telah dirawat dan mengalami keadaan darurat, selanjutnya pasien harus dikembalikan kepada Dokter Gigi semula, kecuali kalau pasien menyatakan pilihan lain

Penjelasan Pasal 25: Cukup Jelas

Pasal 26
Dokter Gigi Pengganti

Dokter Gigi di Indonesia apabila untuk sementara waktu berhalangan melaksanakan praktik, wajib untuk membuat pemberitahuan dan dapat menunjuk dokter gigi pengganti untuk berpraktik sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan Pasal 26:

(1) Dokter gigi pengganti sebaiknya sesuai dengan kompetensi dokter yang digantikan, jika dokter gigi pengganti kompetensinya berbeda dengan dokter gigi yang digantikan maka hanya bisa melakukan praktek kedokteran gigi sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dokter gigi pengganti dan menginformasikan kepada pasien.
(2) Dokter gigi pengganti harus memiliki SIP meskipun ditempat lain.

Pasal 27
Kepedulian terhadap Teman Sejawat

Dokter Gigi di Indonesia berkewajiban mempunyai kepedulian terhadap teman sejawat yang sedang mengalami masalah sosial. Apabila dianggap perlu dapat melaporkannya kepada Organisasi Profesi.

Penjelasan Pasal 27:

Kepada teman sejawat yang diketahui berpraktik di bawah pengaruh alkohol atau obat terlarang, wajib diberi nasihat. Apabila di anggap perlu dapat melaporkannya kepada Organisasi Profesi.
Kepada teman sejawat yang tidak stabil masalah emosi, keuangan atau kesehatannya, wajib diberi nasihat dan membantu semampunya atau menginformasikan kepada Organisasi Profesi agar dapat dicarikan solusi dalam mengatasi masalahnya.

(1) Dokter gigi di Indonesia tidak boleh berpraktik dibawah pengaruh alkohol, obat terlarang (NAPZA) yang menimbulkan gangguan kemampuan untuk berpraktik. Seluruh dokter gigi memiliki kewajiban etik untuk mendorong teman sejawat yang mempunyai gangguan ketergantungan alkohol, obat untuk mencari pengobatan. Bila diketahui ada teman sejawat yang melakukan praktik dokter gigi dalam kondisi gangguan tersebut, maka ia memiliki kewajiban etik untuk melaporkan bukti tersebut kepada organisasi profesi.
(2) Dokter gigi yang memiliki penyakit atau gangguan yang bisa membahayakan pasien atau staf, atas konsul dan saran dokter yang kompeten atau otoritas lain, dapat membatasi praktik yang tidak membahayakan pasien dan staf dokter gigi. Dokter gigi tersebut selanjutnya harus terus dipantau, dan bila ada indikasi yang “cukup” dapat diberikan tambahan pembatasan dalam kegiatan praktik dokter gigi
(3) Dokter Gigi yang mempunyai masalah ketidakstabilan emosi/ gangguan keuangan, organisasi Profesi sebagai wadah kesejawatan dapat memberikan masukan dan saran bagi sejawat tersebut.
(4) Dokter Gigi yang mengalami gangguan kesehatan (sakit) patut dibantu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai.

Pasal 28
Profesionalisme di Tempat Kerja

Dokter gigi di Indonesia wajib menciptakan lingkungan kerja yang mendukung profesionalisme, menciptakan suasana kerja yang kondusif dan saling menghormati untuk semua orang yang terlibat dalam perawatan gigi dan mulut

Penjelasan Pasal 28:

Dokter gigi adalah pemimpin tim kesehatan gigi dan mulut, sehingga perilaku mereka di tempat kerja mempunyai peran penting dalam membangun dan memelihara lingkungan praktik yang mendukung sikap saling menghormati, komunikasi yang baik, dan kerjasama terbaik antara anggota tim agar tercapai kualitas pelayanan pasien yang optimal. Bila dokter gigi yang terlibat memiliki perilaku buruk di tempat kerja, situasi ini akan mengganggu hubungan profesional diantara anggota tim, menurunkan kualitas perawatan, dan merusak kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap profesi dokter gigi

Pasal 29
Kritik

Dokter gigi di Indonesia harus mau menerima dan memberi kritik dari / kepada teman sejawat serta melaporkan kepada organisasi profesi / atau badan yang berwenang bila mengetahui ada kasus berat atau kesalahan dalam perawatan oleh sejawat yang dilakukan secara terus menerus atau berulang kali.

Penjelasan Pasal 29:

Dokter gigi di Indonesia harus bersikap terbuka menerima kritik dari teman sejawat junior ataupun senior dan apabila kritik tersebut bersifat konstruktif kearah yang lebih baik maka harus dapat memperbaiki diri. Dokter gigi di Indonesia harus berani memberikan kritik kepada teman sejawat baik yang junior maupun senior yang bersifat konstruktif dalam hubungannya memberikan perawatan yang terbaik bagi pasien. Apabila kritik yang diberikan berkali-kali kepada teman sejawat tersebut tidak ditanggapi dan tetap dilakukan maka wajib dilaporkan ke organisasi profesi.

BAB 4

KEWAJIBAN DOKTER GIGI TERHADAP DIRI SENDIRI

Pasal 30
Martabat diri

Dokter Gigi di Indonesia wajib menjaga dan meningkatkan martabat diri dan profesinya sebagai dokter gigi.

Penjelasan Pasal 30:

Dokter Gigi di Indonesia harus menyadari bahwa prilakunya terikat pada norma dan etika yang berlaku di masyarakat dan profesi. Perilaku dokter gigi di masyarakat harus mencerminkan martabat dan keluhuran profesi dokter gigi.

Pasal 31
Pendidikan dan Pelatihan
Kedokteran Gigi

Dokter Gigi di Indonesia wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan kedokteran gigi . Penyelenggara pendidikan dan pelatihan kedokteran gigi adalah Institusi Pendidikan Kedokteran Gigi atau lembaga yang mendapat persetujuan dari kolegum keilmuan yang sesuai.

Penjelasan Pasal 31:

(1) Dokter wajib mengikuti kegiatan Pendidikan Pelatihan Kedokteran Gigi Berkelanjutan;
(2) Dokter Gigi di Indonesia wajib mengikuti secara aktif perkembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan terkini, khususnya di bidang kedokteran gigi. Profesionalisme dokter gigi terutama pada pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam melayani pasien dan masyarakat
(3) Dokter gigi di Indonesia tidak boleh membuat kursus, pendidikan pelatihan secara mandiri/kelompok tanpa sepengetahuan kolegium keilmuan yang bersangkutan dengan tujuan mengambil keuntungan materi dari kursus/ diklat tersebut.

Pasal 32
Menjaga Kesehatan

Dokter Gigi di Indonesia wajib menjaga kesehatannya supaya dapat bekerja dengan optimal.

Penjelasan Pasal 33:
Dokter gigi berkewajiban melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin agar mengetahui derajat kesehatannya sehingga dapat mendeteksi secara dini bila ada kelainan penyakit yang diderita dan mengobatinya. Kesehatan dokter gigi yang prima diperlukan dalam rangka melaksanakan pengabdian ke masyarakat dan kehidupan pribadinya.

BAB 5

PENEGAKAN ETIK KEDOKTERAN GIGI

Pasal 33
Majelis Pemeriksa dan Persidangan Etik

Dokter Gigi di Indonesia wajib tunduk dan mematuhi Kode Etik Kedokteran Gigi.
Dalam penegakan etik kedokteran gigi dilaksanakan oleh Majelis Pemeriksa yang ditetapkan secara khusus untuk memeriksa dan melaksanakan persidangan dugaan pelanggaran etik.

Penjelasan Pasal 34:

(1) Majelis Pemeriksa berwenang memeriksa dan melaksanakan persidangan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan dokter gigi di Indonesia
(2) Pemeriksaan Pengaduan dugaan pelanggaran etik dan persidangan etik dapat dilakukan di dua lembaga, yaitu:

   a. Pemerintah setempat dimana dokter gigi menjalankan praktek kedokteran gigi
   b. Persatuan Dokter Gigi Indonesia cabang setempat.

(3) Apabila sudah dilakukan pemeriksaan dan persidangan di pemerintah setempat maka tidak diperlukan lagi diperiksa dan disidangkan di PDGI cabang setempat.
(4) Pemeriksaan dan persidangan etik di Pemerintah daerah diperlukan adanya mekanisme banding sehingga bukan merupakan keputusan final, dokter gigi terlapor mempunyai hak untuk mendapatkan banding persidangan etik ke tingkat yang lebih tinggi.
(5) Pemeriksaan dan persidangan etik yang dilakukan di PDGI Cabang mempunyai jenjang ke PDGI Wilayah dan ke PB PDGI. Keputusan di cabang dapat dilakukan banding ke wilayah dan terakhir ke PB PDGI
(6) Majelis Pemeriksa yang lebih tinggi dapat menguatkan, merubah atau membatalkan keputusan Majelis Pemeriksa dibawahnya.
(7) Dugaan pelanggaran dapat diajukan/dilaporkan oleh pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan.
(8) Pengaduan yang dapat diajukan hanyalah yang mengenai pelanggaran terhadap Kode Etik Kedokteran Gigi
(9) Pengaduan dugaan pelanggaran etik harus disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan dan bukti yang nyata.
(10) PDGI cabang dapat juga membuat laporan temuan dugaan pelanggaran etik anggotanya bila terdapat bukti nyata.
(11) Pemerintah atau PDGI cabang menetapkan Majelis Pemeriksa berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang setelah menerima aduan tertulis yang lengkap, setelah dilakukan penelaahan terdapat bukti yang cukup adanya dugaan pelanggaran etik. Paling lambat 14 hari setelah laporan resmi diterima.

(12) Dokter gigi yang diusulkan menjadi Majelis Pemeriksa diutamakan yang memahami bidang hukum dan atau mempunyai pengetahuan dan menjiwai Kode Etik Kedokteran Gigi.
(13) Pemilihan Majelis dilakukan di PDGI Cabang yang dipimpin oleh ketua MKEKG cabang.
(14) Komposisi Majelis Pemeriksa di Pemerintah setempat diserahkan ke pemerintah, dengan menyertakan wakil dari PDGI cabang yang ditunjuk oleh PDGI cabang melalui hasil pemilihan anggota majelis di PDGI cabang.
(15) Persidangan etik dilakukan secara tertutup. Keputusan sidang berupa rekomendasi yang disampaikan ke ketua cabang PDGI atau Kepala Dinas Kesehatan untuk ditetapkan sebagai keputusan cabang atau keputusan Pemerintah dan dapat diucapkan secara terbuka.
(16) Anggota PDGI Cabang di dalam pemeriksaan dan persidangan didampingi oleh Badan Perlindungan dan Pembelaan Anggota untuk mendapatkan pembelaan dan perlindungan dari PDGI melalui mekanisme yang ada BPPA PB PDGI
(17) Dokter Gigi di Indonesia yang terbukti secara sah melakukan pelanggaran etik dalam melaksanakan profesi kedokteran gigi akan menerima sanksi yang berupa penasehatan, teguran lisan, teguran tertulis, peringatan tertulis, pembinaan perilaku, pendidikan/pelatihan terhadap kasus yang dilanggar, pemberhentian sementara sebagai anggota PDGI.
(18) Apabila dilalukan pemeriksaan dan persidangan di pemerintah setempat, jenis sanksi dapat sama dengan jenis sanksi yang ada di persidangan PDGI cabang atau ditambah sanksi berupa pembekuan atau pencabutan izin praktek.

BAB 6 PENUTUP

Etik Kedokteran Gigi Indonesia wajib dihayati dan diamalkan oleh setiap Dokter Gigi di Indonesia. Pengingkaran terhadapnya akan menyebabkan kerugian baik bagi masyarakat maupun bagi dokter gigi sendiri. Akibat yang paling tidak dikehendaki adalah rusaknya martabat dan tradisi luhur profesi kedokteran gigi yang harus dijaga bersama. Oleh karena itu semua dokter gigi di Indonesia bersepakat, bagi dokter gigi yang melanggar Kodekgi wajib ditindak dan diberi sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Hal-hal yang belum tercantum kode etik kedokteran gigi akan di atur kemudian.

Kelompok Kerja "Revisi ke-2 Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia"

Ketua : Dr. drg. Nanang Abimanyu SpKG., MKes., SH., MHKes. (merangkap anggota)

Sekretaris : Drg. Nurhaida MPH. (merangkap anggota)

Anggota :

1. drg. Andi Murniati MKes.
2. drg. Ukur Sembiring.
3. drg. Rahardyan Parnaadji, MKes., Sp Pros.

GRHA PDGI

Jl. Utan Kayu Raya No.46, RT.5/RW.5, Utan Kayu Utara, Kec. Matraman, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13120

Telp : 021-85906355
Fax : 021-85906332
Email : contact@pdgi.or.id